



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat: Jl. Panglima Batur Nomor 1 Telp. (0511) 4772569 Fax. 4774269 Banjarbaru – Kal. Sel

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan Kota Banjarbaru yang dirasakan semakin pesat diantaranya dengan adanya kegiatan pemekaran wilayah kelurahan yang berdampak pula pada berkembangnya pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang cenderung meningkat pula;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan pemekaran RT/RW tersebut perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 4);
 12. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 227 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor Seri 4) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama SK Walikota Banjarbaru Nomor 227 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 2);
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama SK Walikota Banjarbaru Nomor 227 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 2).

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnya 100 (Seratus) Kepala Keluarga.
 - (2) Bagi Rukun Tetangga yang secara konkrit populasinya masih kurang sebagaimana dimaksud ayat (1) maka berdasarkan musyawarah mufakat dari penduduk setempat bisa dilakukan pembentukan Rukun Tetangga dengan syarat minimal 75 (Tujuh Puluh Lima) Kepala Keluarga.
 - (3) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (Empat) Rukun Tetangga.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Masa bakti Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah 3 (tiga) tahun terhitung tanggal pengesahan Camat atas nama Walikota dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Oktober 2010



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH,


DR. H. SYAHRIANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600312 198503 1 024

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2010 NOMOR 22